



## **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**

NOMOR 3 TAHUN 2006

Tentang

### **PENYESUAIAN ATAS EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
**BUPATI ROKAN HULU**

- MENIMBANG** : 1. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau nomor 900/KEU/20.07 tanggal 17 Maret 2006 pada point IV.1 dinyatakan bahwa Bupati Rokan Hulu bersama DPRD Kabupaten Rokan Hulu supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Evaluasi.
2. bahwa Peraturan Bupati tentang Penyesuaian atas Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dimaksud adalah sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006.
3. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penyesuaian atas Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3952);
  5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara nomor 3902);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
  8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
25. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-021 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengangkatan Bupati Rokan Hulu;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006;
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 903/KEU/APBD/06/2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006;

MEMBACA : Surat Gubernur Riau Nomor 900/KEU/20.07 tanggal 17 Maret 2006, perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA. 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA. 2006.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENYESUAIAN ATAS EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2006.



**Pasal 1**

Penyesuaian atas Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006, dilakukan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Riau, sesuai dengan Surat Gubernur Riau Nomor 900/KEU/20.07 tanggal 17 Maret 2006, perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA. 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA. 2006.

**Pasal 2**

Penyesuaian atas Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan ini, adalah seperti yang tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

**DITETAPKAN DI : PASIRPENGARAYAN  
PADA TANGGAL : 3 APRIL 2006**

**BUPATI ROKAN HULU**



**H. RAMLAN ZAS, SH, MH**

Diundangkan di Pasirpengarayan  
Pada tanggal 5 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**MUZAWIR. LS, SH  
NIP. 730 004 479**

**PENYESUAIAN ATAS EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2006**

Lampiran : Peraturan Bupati  
Nomor Tahun 2006  
Tanggal April 2006

N O	SATUAN KERJA	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH PADA APBD	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SELURUH SATKER		Belanja Gaji Pegawai/ Personalia	-	-	Penganggarannya akan dihitung dan disempurnakan lagi	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan ketujuh atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2.	DPRD		Anggaran Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	Diformulasikan sesuai dengan Hasil Evaluasi	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Surat Mendagri No. 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap PP No. 37 Tahun 2005.
3.	SEKRETARIAT DAERAH	1.01.08.01	Biaya Pembelian Bahan Komputerasi Gaji Pegawai	300,000,000	300,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.03	Biaya Operasional Iuran APKASI	15,000,000	15,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja Bantuan	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.04	Biaya Operasional Petugas Administrasi Bagian Keuangan	316,200,000	316,200,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.05	Biaya Propaganda/ Penerangan / Pameran (Media)	445,000,000	445,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.06	Biaya Operasional Satpol PP	260,000,000	260,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.07	Biaya Operasional Tim Ekonomi Daerah	100,000,000	100,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.



1	2	3	4	5	6	7	8
		1.01.08.09	Biaya Operasional Penerimaan CPNSD	550,000,000	550,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.10	Biaya Operasional Baperjakat	200,000,000	200,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.11	Biaya Operasional RKT Sekretariat	25,000,000	25,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.31	Biaya Penyusunan Renstra	40,940,000	40,940,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.32	Biaya LPPD	40,940,000	40,940,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.33	Biaya Penyusunan LAKIP	90,000,000	90,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.34	Biaya Kepada Organisasi Profesi Bidang Ikatan Supremasi Hukum	500,000,000	500,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja Bantuan	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		1.01.08.36	Biaya Operasional PPNS	500,000,000	500,000,000	Dipindahkan dari Kelompok Belanja BAU ke Belanja BOP	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
		4.06.03.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	400,000,000	612,500,000	Dianggarkan sesuai dengan Hasil Evaluasi	Penganggarannya tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.01.05.1.05	Biaya Perhitungan pada Pihak III	1,500,000	1,500,000	Dipindahkan Ke Kode Rekening Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5.	RSUD		Pembelian Mobil	-	-	Dipindahkan dari Rek. Belanja Modal Alat Kesehatan ke Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Rokan Hulu.	Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	SELURUH SATKER	BAU, BOP dan MODAL		-		-	Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
7.	SELURUH SATKER	BOP dan MODAL		-		-	Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
8.	SELURUH SATKER	RASK / DASK		-		-	Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
9.	SELURUH SATKER	Pendapatan, Belanja dan Pembayaan		-		-	Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

BUPATI BOKAN HULU



H. RAMLAN ZAS, SH, MH